



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR: 140 /KEP/HK/2022**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 41/KEP/HK/2022  
TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2022

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 41/KEP/HK/2022 telah ditetapkan Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
  - b. bahwa terdapat pergantian susunan anggota Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu atas nama Andrey Damaledo, ST, M.Dev. Pract. Adv., PhD yang digantikan oleh Dr. Drs. Watu Yohanes Vianey, M.Hum sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 41/KEP/HK/2022 tentang Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 41/KEP/HK/2022 Tentang Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 41/KEP/HK/2022 tentang Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 41/KEP/HK/2022 Tentang Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 28 MARET 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

WASEKRETARIS DAERAH, *fe*



**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Anggota Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi NTT masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 140 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 28 MARET 2022

**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	Membantu ketua dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan.
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua II	Membantu ketua dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan.
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	Mengelola dan menatausahakan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan.
5.	DR. David Pandie/ Pakar Pemerintahan	Anggota	Melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kegiatan Majelis
6.	DR. Frits O. Fanggidae/ Pakar Ekonomi	Anggota	Pertimbangan Kelitbangan sebagai berikut:
7.	Dr. Drs. Watu Yohanes Vianey, M.Hum/ Pakar Antropologi	Anggota	<b>INTERNAL:</b> a. mengidentifikasi pokok-pokok bahasan sidang;
8.	DR. Agapitus H. Kalluge, M.Pd/ Pakar Pendidikan	Anggota	b. menyusun pokok-pokok bahasan sidang;
9.	DR. Lady Cindy Soewarlan, S.Pi, M.Pi/ Pakar Pengolahan Perikanan	Anggota	c. memeriksa rancangan kebijakan dan tema kelitbangan;
10.	Philiphi de Rozari, S.Si, M.Si, M.Sc, Ph.D/ Pakar Manajemen Air dan Limbah serta Ilmu Lingkungan	Anggota	d. menandatangani lembar pengesahan, kebijakan dan tema kelitbangan;
			e. menyampaikan laporan.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
11.	Mikael Radja Muda Bataona, S.Sos.M.I.Kom/ Pakar Komunikasi	Anggota	<b>EKSTERNAL:</b> a. menetapkan topik untuk dituangkan dalam Agenda Riset Daerah (ARD); b. menentukan Ide/Usulan kegiatan kelitbangan (ICP); c. terlibat aktif dalam seminar penyampaian Research Design (RD) dan seminar hasil kelitbangan; d. terlibat aktif "sharing" keahlian sebagai tenaga ahli/ pakar dalam rangka meningkatkan SDM kelitbangan dalam kegiatan kelitbangan utama dan kelitbangan penunjang.
12.	DR. Jefri S. Bale, ST, M.Eng/ Pakar Rekayasa Material, Manufaktur Teknologi Tepat Guna dan Manajemen Energi	Anggota	
13.	Dr. Hamza Wulakada, M.Si/ Pakar Lingkungan dan Pembangunan	Anggota	
14.	DR. Azis Adang Djaha/ Pakar Pemerintahan Desa	Anggota	
15.	DR. Deddy B. Lasfeto, MT/ Pakar Artificial Intelligence, Computational Social Science, Machine Learning, Komputasi Statistik	Anggota	
16.	Norman P.L.B. Riwu Kaho, SP, M.Sc/ Pakar Remote Sensing dan Sistem Informasi Geografis, Perlindungan Hutan dan Agroforestry	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, *pe*



**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014